

PENGELOLAAN DANA DESA 112 GAMPONG DI ACEH SINGKIL JADI TEMUAN INSPEKTORAT, KAJARI WARNING KADES



SERAMBINNEWS.COM/DEDE ROSADI

Kajari Aceh Singkil Muhammad Husaini dan Ketua MAA Aceh Singkil, Zakirun Pohan, tanda tangan berita acara kesepakatan tentang koordinasi dan kerja sama dalam bidang penanganan masalah hukum/restorative justice pembinaan dan penyuluhan hukum, Senin (3/10/2022) Hal tersebut disampaikan Husaini, di hadapan kepala desa yang menghadiri lanching Rumah Restorative Justice di Gedung Seni Budaya di Pulo Sarok, Singkil, Senin (3/10/2022).

SERAMBINNEWS.COM, SINGKIL - Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Aceh Singkil, Muhammad Husaini, warning kepala desa segera tindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil. Jika tidak ditindaklanjuti, maka pihaknya akan melakukan klarifikasi terhadap kepala desa. Hal tersebut disampaikan Husaini, di hadapan kepala desa yang menghadiri lanching Rumah Restorative Justice di Gedung Seni Budaya di Pulo Sarok, Singkil, Senin (3/10/2022).

Menurut Kajari, pihaknya sudah dua kali menerima surat Bupati Aceh Singkil, terkait LHP Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil. Dalam LHP Inspektorat tersebut dari 116 desa di Aceh Singkil, sebanyak 112 desa terdapat temuan. "Hanya 4 desa yang bersih dari temuan," kata Kajari. Sebanyak 112 desa yang terdapat temuan diberi waktu selama 15 hari untuk menindak lanjuti temuan. Setelah melewati batas waktu 15 hari, maka pihak Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, akan melakukan klarifikasi.

"Diberikan waktu 15 hari, mohon bapak ibu perhatikan. Kami akan coba lakukan klarifikasi terhadap temuan besar-besar ada Rp 600 juta, ada Rp 400 juta," ujar Husaini. Klarifikasi sebut Husaini selain melihat besaran temuan juga melihat motifnya. "Dilihat yang besar dan motifnya fiktif. Saya ingatkan hati-hati mengelola dana desa," tegasnya. Sebelumnya Pemkab Aceh Singkil, pada 26 September 2022 telah mengumpulkan seluruh kepala desa. Salah satu tujuannya mengingatkan agar kepala desa tindak lanjuti LHP Inspektorat dari tahun 2015 sampai 2022.

Dalam pertemuan yang dihadiri Pj Bupati Aceh Singkil, Marthunis, Inspektur Inspektorat Aceh Singkil, M Hilal dan pejabat lain, kepala desa sempat menanyakan tindak lanjut penyelesaian temuan kepala desa yang sudah pensiun dan meninggal. Menjawab hal tersebut, M Hilal menyatakan, kepala desa yang penggunaan dana desanya ada temuan LHP Inspektorat, harus melakukan tindak lanjut. "Ketika ada temuan dalam LHP Inspektorat bapak ibu kepala desa jawab melalui surat, jangan dibiarkan. Kalau tidak ditindak lanjuti akan terus muncul," ujar Hilal.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/10/03/pengelolaan-dana-desa-112-gampong-di-aceh-singkil-jadi-temuan-inspektorat-kajari-warning-kades>, Senin, 3 Oktober 2022 19:55

Catatan:

1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

a. Pasal 1

Angka 1

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Angka 10

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

b. Pasal 71

1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

c. Pasal 72

1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pasal 1

Angka 1

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Angka 4

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Angka 5

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Angka 9

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri terkait Pengelolaan Keuangan Desa, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.

Angka 13

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 6 (ayat 1)

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4 ayat (2), dilakukan dalam bentuk:

- 1) reviu;
- 2) monitoring;
- 3) evaluasi;
- 4) pemeriksaan; dan
- 5) pengawasan lainnya.

c. Pasal 7 (ayat 3)

Ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh APIP daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri atas:

- 1) evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa lingkup daerah kabupaten/kota;
- 2) pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 3) pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa;
- 4) reviu atas proses evaluasi Rancangan APB Desa mengenai APB Desa, termasuk konsistensi dengan RKP Desa;
- 5) reviu atas kualitas belanja Desa;
- 6) reviu pengadaan barang dan jasa di Desa;
- 7) pemantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran Desa; dan
- 8) Pemeriksaan Investigatif.

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, menyatakan bahwa:

a. Pasal 1 angka 33

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang

bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- b. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a) penganggaran;
 - b) pengalokasian;
 - c) penyaluran;
 - d) penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
 - e) penggunaan;
 - f) pemantauan dan evaluasi; dan
 - g) sanksi
- c. Pasal 19
 - 1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - a) Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 - 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a atau Pasal 18 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
 - 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
 - 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 - 4. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - 5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan
 - b) Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati/wali kota setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
 - 1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 - 2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
 - 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan

- perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022.
 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.
- 2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
 - 3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
 - 4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 5) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
 - 6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.
- d. Pasal 22
- 1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - a) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes;

2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
 3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada bupati/wali kota; dan
- b) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- 2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada bupati/wali kota paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
 - 3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
 - 4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023.

- 5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).